

7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan (Berita Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini :
- KEDUA : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana dictum Kesatu merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Kelurahan Pulau Atas yang menjadi tanggung jawab :
1. Seksi Pemerintahan dan Trantib
 - a. Surat Keterangan Kematian
 - b. Surat Keterangan Domisili tempat tinggal
 - c. Legalisir surat-surat yang dikeluarkan kelurahan
 - d. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Kuasa Waris
 - f. Surat Keterangan Umum Perbaikan
 - g. Surat Pengantar Kehilangan Kebakaran
 - h. Surat Ijin Keramaian
 2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Surat Berdomisili Tempat Ibadah/Kantor/Organisasi
 - b. Surat Keterangan Tempat Usaha
 - c. Surat Rekomendasi IMB
 - d. Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah
 - e. Surat Rekomendasi SITU & SIUP
 3. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Surat Pengantar Nikah
 - b. Surat Keterangan Belum Menikah
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - d. Surat Keterangan Janda/Duda
 - e. Surat Keterangan Penghasilan
- KETIGA : Pelaksanaan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas digunakan Sebagai Pedoman dan Penilaian ukuran Kualitas dan Kinerja pelayanan Bagi Penyelenggaraan, Aparatur Sipil Negara, Masyarakat maupun Aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat Kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Januari 2022

LURAH PULAU ATAS



GUNAWAN, SH
PEMBINA TK. I / III D
NIP. 197512042001121002

Tembusan :

1. Walikota Samarinda sebagai Laporan
2. Sekretaris Daerah Kota
3. Camat Sambutan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
KELURAHAN PULAU ATAS
Jln. Olah Bebaya RT.02 Samarinda

KEPUTUSAN LURAH PULAU ATAS

NOMOR : 069/0113/400.04 TAHUN 2022

TENTANG

PENENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KELURAHAN PULAU ATAS KECAMATAN SAMBUTAN

LURAH PULAU ATAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda, yang diwajibkan setiap SKPD/ Unit Kerja penyelenggara public baik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, untuk Menyusun dan menciptakan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- : b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public yang professional, transparan dan akuntabel pada Kelurahan Pulau Atas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam keputusan Lurah Pulau Atas;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 03 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tetntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2013 Nomor 08)
- ;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2015 tetntang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 3);



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
KELURAHAN PULAU ATAS
Jln. Olah Bebaya RT.02 Samarinda

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN
STANDAR PELAYANAN KELURAHAN PULAU ATAS
NOMOR :069/0114/400.04.0005**

Pada hari Jum'at Tanggal Selasa bulan Januari tahun dua ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda telah dilaksanakan acara Pembentukan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas Tahun 2022 yang dihadiri Oleh Ketua RT dan anggota Kelurahan Pulau Atas (daftar hadir terlampir).

Dari hasil musyawarah tersebut, ditetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas sebagai syarat pelayanan kepada Masyarakat kelurahan Pulau Atas berdampak pada kepuasan Pelayanan kemasyarakat.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR

RAPAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DILINGKUNGAN KELURAHAN PULAU ATAS TAHUN 2022

Kelurahan : Pulau Atas
Kecamatan : Sambutan
Kabupaten : Samarinda

Hari : jum'at
Tanggal : 07 Januari 2022
Tempat : Kelurahan Pulau Atas
Acara : Rapat Penetapan Standar Pelayanan

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1		RT 01		1
2	UMRAN	RT 02		2
3	Sircansyah	RT.03	Jl. Olah Bobaya	3
4	PADLI	RT 04	JL TELKOM	4
5		RT 05		5
6	SAMUJI	RT 06	JL TELKOM RT.06	6
7	RODRI Amullah	RT 07	Jl. Kemangan	7
8	YUSEPH BAUNO	RT 08	Jl. SAMPAN MAS	8
9	Abdul mawati	RT 09		9
10	Gyahrianto	LPM	Jl. Pelabuan	10
11		LPM		11
12		LPM		12
13		LPM		13
14		RT 01	Jl. Pelabuan	14
15	Ardi Faisal	Permit XL	Jl. U. Suropati	15
16	Amullah			16
17	RAMADAN	MAHASISWA	JL. CARU MAS	17
18	salehudin	Mahasiswa	olah bobaya	18
19				19
20				20
21				21
22				22



